



PUTUSAN

Nomor 3790/Pdt.G/2015/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Wasiat yang diajukan oleh :

1. Penggugat I, Laki-laki, 71 tahun, Pensiunan, beralamat di Kecamatan Cilengsi Kabupaten bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.
2. Penggugat II, Perempuan, 44 tahun, Ibu Rumah Tangga, beralamat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.
3. Penggugat III, Perempuan, 42 tahun, Swasta, beralamat di, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.
4. Penggugat IV, Perempuan, 37 tahun, Swasta, beralamat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.

Berdasarkan surat Kuasa tanggal 20 Nopember 2015, semuanya menguasai kepada Kuasa Hukum Penggugat yang beralamat di Jl. Kayu Putih IX E No.32, Pulogadung, Kota Jakarta Timur,dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya sebagaimana yang tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat

Melawan

1. Tergugat I,beralamat di Desa Gandoang Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. Tergugat II,beralamat di Desa Gandoang Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II
3. Tergugat III,beralamat di Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3598/Pdt.G/2015/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat IV,beralamat di Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;
5. Tergugat V, beralamat di Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Tergugat V
6. Tergugat VI,beralamat di Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Januari 2016, semuanya menguasakan kepada Kuasa Hukum tergugat, beralamat di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya semua diatas disebut sebagai Para Tergugat ;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Penggugat di muka sidang ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat surat gugatannya tanggal 25 Nopember 2015 melalui Kuasa Hukumnyamengajukan Gugat Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 3790/Pdt.G/2015/PA.Cbn, tanggal 25 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1980 Penggugat I menikah dengan almarhum nyonya maemunah dan Penggugat I sebelum menikah dengan almarhum nyonya maemunah sudah mempunyai 3 orang anak Perempuan yaitu Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;
2. Bahwa almarhum maemunah mempunyai harta peninggalan berupa tanah dan bangunan seluas 1200m yang terletak di Kecamatan Cilengsi Kabupaten bogor;
3. Bahwa almarhumah nyonya maemunah mempunyai kakak kandung yang bernama almarhumah nyonya maryati dan almarhumah nyonya maryati menikah dengan seorang laki-laki yaitu Tergugat VI dan mempunyai anak yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat I dan almarhum nyonya maemunah tinggal bersama-sama di tanah dan bangunan milik almarhum

*Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3598/Pdt.G/2015/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyonya maemunah seluas 1200 M2 yang terletak di Kecamatan Cilengsi Kabupaten bogor;

5. Bahwa Penggugat I dan almarhum nyonya maemunah dalam ikatan per kawinan tidak mempunyai anak (keturunan);
6. Bahwa selanjutnya Penggugat I sebagai suami yang baik membangun rumah dengan luas bangunan seluas 500 M2 diatas tanah harta peninggalan milik almarhum Nyonya Maemunah yang terletak Di Kecamatan Cilengsi Kabupaten bogor dan semua biaya Pembangunan di tanggung oleh Penggugat I;
7. Bahwa Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sebagai anak dari Penggugat I selalu datang untuk silaturahmi kepada Penggugat I dan almarhum nyonya maemunah;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat I dan almarhum nyonya maemunah sangat senang apabila Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV datang silaturahmi ke rumah Penggugat I dan almarhum nyonya maemunah;
9. Bahwa apabila Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tidak datang silaturahmi ketempat tinggal Penggugat I dan almarhum nyonya maemunah, maka almarhum nyonya maemunah selalu terus menanyakan kepada Penggugat I kenapa Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tidak datang silaturahmi;
10. Bahwa almarhum nyonya maemunah sangat sayang kepada Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dan almarhum nyonya maemunah selalu menyatakan kepada Penggugat I bahwa Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sudah seperti anak sendiri (anak kandung);
11. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2014 almarhum nyonya maemunah meninggal dunia;
12. Bahwa almarhum nyonya maemunah sebelum meninggal dunia dan masih perawatan dirumah sakit, bahwa almarhum nyonya maemunah memberikan wasiat berupa harta peninggalannyayang terletak Di Kecamatan Cilengsi Kabupaten bogor kepada Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV seluas 1000 M2;

*Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3598/Pdt.G/2015/PA.Cbn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya almarhumah nyonya maemunah memberikan wasiat harta peninggalannya berupa tanah dan bangunan seluas 1000M2 yang terletak Di Kecamatan Cilengsi Kabupaten bogor kepada Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV disaksikan lebih dari 2 orang saksi
14. bahwa Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat I telah setuju terkait wasiat nyonya almarhum maemunah berupa harta peninggalannyayang terletak Di Kecamatan Cilengsi Kabupaten bogor yang diberikan kepada Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV seluas 1000 M2 sesuai Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat I dan Tergugat I dicilengsi pada tanggal 11 Februari 2014;
15. Bahwa Pemberiaan wasiat oleh almarhumah nyonya maemunah harta peninggalan tanah dan bangunan seluas 1000M2 yang terletak Di Kecamatan Cilengsi Kabupaten bogor sah menjadi milik Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;
16. Bahwa pada tanggal 24 april 2014 Para Tergugat mendaftarkan permohonan Penetapan ahli waris dengan register Nomor: 105/Pdt.P/2014/PA.Cbn, dan mengikutsertakan Penggugat I, karena Penggugat I tidak mengerti dan ketidaktahuannya, maka Penggugat I turut menanda tangannya yang diminta oleh Para Tergugat untuk menandatangani dalam pendaftaran penetapan ahli waris dengan register Nomor: 105/Pdt.P/2014/PA.Cbn yang diputus pada tanggal 16 Juni 2014;
17. Bahwa selanjutnya karena almarhum nyonya maemunah memberikan wasiat terlebih dahulu terkait harta peninggalannya berupa tanah dan bangunan seluas 1000M2 yang terletak di Di Kecamatan Cilengsi Kabupaten bogor kepada Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV pada bulan Januari 2014 dan Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat I dan Tergugat I dicilengsi pada tanggal 11 Februari 2014, maka Penetapan ahli waris yang didaftar Para Tergugat dan Penggugat I pada tanggal 24 April 2014 dengan register Nomor: 105/Pdt.P/2014/PA.Cbn yang diputus pada tanggal 16 Juni 2014 batal demi hukum:

Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut di atas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Agama Cibinong c.q Majelis Hakim

*Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3598/Pdt.G/2015/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan wasiat yang diberikan almarhumah nyonya maemunah harta peninggalannya yang terletak Di Kecamatan Cilengsi Kabupaten bogor berupa tanah dan bangunan seluas 1000M2 kepada Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sah demi hukum;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat I dan Tergugat I yang mewakili Para Tergugat dicilengsi pada tanggal 11 Februari 2014 sah demi hukum;
4. Menyatakan harta Peninggalan almarhumah nyonya maemunah yang terletak Di Kecamatan Cilengsi Kabupaten bogor berupa tanah dan bangunan seluas 1000M2 sah demi hukum menjadi milik Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV ;
5. Menyatakan Penetapan ahli waris yang didaftar Para Tergugat dan Penggugat I pada tanggal 24 April 2014 dengan register Nomor: 105/Pdt.P/2014/PA.Cbn yang diputus pada tanggal 16 Juni 2014 batal demi hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

### **ATAU**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir, selanjutnya Ketua Majelis mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan Para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim yang bernama Waluyo, S.HI namun dalam laporan mediator tanggal 4 Pebruari 2016 mediator telah dilaksanakan dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Trgugat, dan mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

*Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3598/Pdt.G/2015/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan mutasi hakim dimana hakim yang memeriksa gugatan aquo berpindah tugas sehingga ditunjuk majelis baru yang menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memeriksa kelengkapan berkas gugatan aquo menilai mediasi yang telah dilakukan sebelumnya kurang sempurna karena mediasi tersebut dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat tanpa menghadirkan para prinsipalnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memerintahkan para Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasa masing-masing untuk melakukan mediasi dengan mediator dari Hakim yaitu Drs. Sufyan Maulany, M.Sy, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara yang bersangkutan yang telah dianggap t dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusanini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Bahwa Surat Kuasa tanggal 20 November 2015 yang ditandatangani oleh para Penggugat sebagai Pemberi Kuasa dan para Advokat sebagai penerima Kuasa yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 16 Desember 2015 Nomor 437/XII/2015/PA.Cbn. dalam Surat Kuasa tersebut penerima kuasa mengajukan gugatan wasiat ke Pengadilan Agama Cibinong dan penerima kuasa menghadap dan berbicara ke Pengadilan Negeri ;
2. Bahwa para Penggugat dalam perihalnya adalah gugatan Wasiat dalam dalam uraiannya point 1 sampai dengan point 13

*Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3598/Pdt.G/2015/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan tentang pernikahan Penggugat I dengan seorang perempuan yang bernama Ny. Maemunah dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak, namun Penggugat I sewaktu menikah dengan Ny. Maemunah membawa tiga orang anak yaitu Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV serta Penggugat I telah membangun sebuah rumah seluas 500 M diatas tanah milik Ny. Maemunah dari tanah seluas 1200 M2.

3. Bahwa ketiga anak P.I yaitu Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sudah dianggap anak sendiri oleh Ny. Maemunah, apabila ketiganya tidak datang bersilaturahmi selalu ditanyakan, sehingga sebelum Ny. Maemunah meninggal dunia meberi wasiat dengan memberikan tanah kepada ketiga anak P.I yaitu Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV seluas 1000M.2
4. Bahwa poin 14 dan 15 menguraikan tentang terjadinya kesepakatan bersama yang dilakukan Penggugat I dengan Tergugat I yang mewakili para Tergugat tentang adanya wasiat dari Ny. Maemunah yaitu memberikan tanah seluas 1000 M2 kepada anak-anak Penggugat I dan tanah tersebut menjadi milik Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV ;
5. Bahwa poin 16 dan poin 17 para Tergugat dengan mengikutsertakan Penggugat I telah mengajukan permohonan Penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Cibinong dengan perkara Nomor 105/Pdt.P/2014/ PA.Cbn tanggal 11 Pebruari 2014 dan permohonan tersebut telah diputus pada tanggal 16 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam diktumnya agar pengadilan Agama Cibinong menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya adalah Perihal Gugat Wasiat dan dalam dictum yang dimohonkan oleh para Penggugat agar menerima dan mengabulkan gugatan Pednggugat.

Menimbang, bahwa perihal gugatan Wasiat dalam dictum tersebut tidak tidak sesuai dengan uraian dalam surat gugatannya karena dalam gugatan tersebut tidak ada unsur sengketa dan tidak ada objek yang menjadi sengketa,

*Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3598/Pdt.G/2015/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak jelas tanah tersebut ada di pihak mana, oleh karena itu gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas (abscuur libel). Dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk veerklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 1987 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkaraini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk veerklaard) ;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.1.941.000,- (Satu juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 M bertepatan tanggal 16 Muharram 1438 H oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin.M.H. selaku Ketua Majelis , H.S. Shalahuddin,S.H.,M.H dan Idawati, S.Ag.,M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bahrn Kustiawan, SH sebagai Panitera Pengganti. dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim Anggota

Ttd.

H.S. Shalahuddin, SH, .MH

Hakim Anggota

Ttd.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin.M.H.

*Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3598/Pdt.G/2015/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idawati, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Bahrhun Kustiawan, SH

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
1. Biaya proses	Rp.	50.000,-	
2. Panggilan	Rp.	1.850.000,-	
3. Redaksi	Rp.	5.000,-	
4. Materai	Rp.	6.000,-	
JUMLAH	Rp.	1.941.000,-	(satu juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3598/Pdt.G/2015/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)